

AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA BPR WELERI MAKMUR SEMARANG

Ricky Rahardjo¹, Adi Suliantoro,SH., MH.²

ABSTRAK

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit dengan jaminan fidusia. Penyerahan jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara *Constitutum Prossessorium*, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi, dan mengetahui yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder dan primer dari wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif.

Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan. Penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan adalah objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia dan nilai objek jaminan fidusia berubah. Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan adalah dapat dikenakan sanksi pidana perampasan dan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Kata Kunci : objek jaminan, fidusia, perjanjian

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

PENDAHULUAN

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit. Berdasarkan Pasal 1(11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³

Salah satu prinsip kredit adalah berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Penjaminan fidusia, yaitu objek jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan debitor namun hak kepemilikannya telah diserahkan kepada kreditor. Jadi debitor masih dapat memanfaatkan nilai guna objek jaminan tersebut. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.⁴

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁵ Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah : “Hak

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁶

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat – surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminakan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat – surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) –nya saja.

Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya.

Permasalahan dari tidak didaftarkannya BPKB ke kantor pendaftaran fidusia adalah jika pada suatu waktu debitor wanprestasi, maka eksekusi fidusia yang dilakukan oleh lembaga keuangan dianggap cacat hukum. Hal ini karena jaminan fidusia

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁵ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶ Ibid

dianggap tidak pernah lahir, karena bertentangan dengan pasal 14 (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.⁷ Sehingga jika BPKB tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur tidak mendapat hak parate eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia karena benda tersebut berstatus sebagai jaminan umum.

Kondisi serupa juga terjadi pada BPR Weleri Makmur Cabang Sampangan Semarang. Pada tahun 2014 terdapat 43 akad kredit dengan jaminan fidusia berupa motor dan mobil. Dari 43 kredit dengan penjaminan fidusia tersebut terdapat 5 jaminan fidusia yang belum didaftarkan dan 2 kasus jaminan fidusia yang mengalami wanprestasi sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh pihak BPR Weleri Makmur Cabang Sampangan Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul : **”AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA BPR WELERI MAKMUR SAMPANGAN SEMARANG”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi?
3. Bagaimana hambatan yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang

tidak didaftarkan dan akibat hukumnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*non doctrinal*), dalam hal ini penulis perlu mencari data langsung ke lapangan sehingga penulis akan mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga perlu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk menambah data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁸

TINJAUAN PUSTAKA

Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹ Menurut Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Selanjutnya disingkat dengan UU Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Apabila debitur cidera janji maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 20

⁹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1.

⁷ Ibid. Pasal 14

penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.¹⁰

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciaire Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiducary Transfer Of Ownership*.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan : “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agungan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹¹

Dari definisi yang diberikan di atas jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan

Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *fiducia cum creditore contracta* diatas.¹²

Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Pada zaman Romawi, objek Fidusia adalah meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu tidak dikenal hak-hak jaminan yang lainnya. Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang romawi mengenal gadai dan hipotek. Ketentuan ini juga diikuti oleh Negara Belanda dalam *Burgerlijke Wetboek*-nya. Pada saat ini fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai dan barang tidak bergerak untuk hipotek diberlakukan juga. objek fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi yurisprudensi baik di Belanda dan di Indonesia.¹³

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak melainkan pembedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tidak dapat dijaminan terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah dengan hal sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan fidusia.

Hal yang terakhir ini pernah dipraktikkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada dua hak yang diserahkan kepada kreditur, yang pertama hak milik atas

¹⁰ Ibid Hal 121

¹¹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Op.Cit. hal 120

¹³ Ibid. Hal 139.

bangunan dan yang kedua adalah hak sewanya. Khusus mengenai penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan dari pemilik tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa atas tanah itu kepada pihak lain. Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijamin dengan Hak

Tanggung, seperti hak sewa, hak pakai, dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang terletak diatas tanah tersebut tidak dapat dijamin dengan Hak Tanggungan dan ini dapat diatasi dengan Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 UU Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berubah benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 KUHD.¹⁴ Pengertian Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain yang dijanjikan untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pihak lain yang “menghutangi” ini biasa disebut sebagai Kreditur. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang atau yang memberikan kredit atau memberikan hutang kepada pihak lain.

Pengikatan Jaminan Fidusia

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan

perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:¹⁵

“ Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari suatu penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia.”

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dan penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dan pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:¹⁶

“ Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap suatu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.”

Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wilayah dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal

¹⁵ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 8.

¹⁶ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 9.

¹⁴ Ibid. Hal 141.

pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.¹⁷

Hal ini berlainan dengan *fiduciare eigendoms overdracht* dan *cessie* jaminan yang lahir pada waktu perjanjian dibuat antara debitur dan kreditur. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan:¹⁸

“ Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan

kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Dengan kata lain bahwa kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah penerima fidusia. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pendaftaran.¹⁹

Pendaftaran Fidusia

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengemukakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dalam penjelasannya dikemukakan Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.²⁰

Hal ini dikaitkan dengan Ketentuan penjelasan Pasal 17 mengenai Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik Debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.²¹

Pengertian benda di sini dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan dalam Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

¹⁷ J. Satrio. Op.Cit. Hal. 16

¹⁸ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 28.

¹⁹ J. Satrio. Op.Cit. Hal. 22

²⁰ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 11.

²¹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 17.

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (*Hogerechts Hof*) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda, *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama *Bierbrouwry Arrest*. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijk recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Didaftarkannya Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang.

Terhadap jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang akan melakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut dengan dibuatkan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Sehingga berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang kredit komersial, diperoleh keterangan bahwa benar terdapat objek jaminan fidusia pada BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran naungan Departemen Kehakiman dan HAM atau sekarang Departemen Hukum dan HAM. Padahal, pada prinsipnya Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan setiap benda yang dibebani dengan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia termasuk benda stok tersebut. Tetapi,

realitanya masih ada Bank yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia, tapi cukup dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia berupa akta notaries, perjanjian kredit dan SURAT KUASA.

Perjanjian Kredit dan SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi ini oleh BANK yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama saat pengikatan kredit kemudian dibawa oleh BANK kepada Notaris untuk *diwaarmerking* /dibukukan dalam Buku Daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh Notaris di Semarang. Adapun yang melatarbelakangi pengikatan kredit dengan barang jaminan benda bergerak/kendaraan ini, barang jaminannya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh karena kendala pinjaman Debitor yang tidak begitu besar/kecil sedangkan biaya-biaya yang terkait dengan pengikatan kredit, seperti biaya administrasi, biaya notaris termasuk apabila barang jaminan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia semua dibebankan/dikurangi dari uang pinjaman dari bank kepada Debitor sehingga sangat mempengaruhi/mengurangi perolehan pinjaman Debitor yang akan digunakan untuk keperluan usahanya. Mahalnya biaya pendaftaran dan lamanya waktu yang dibutuhkan hingga dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia, umumnya proses pendaftaran fidusia ini memerlukan waktu tiga, empat bahkan lima bulan, sehingga Bank membuat kebijakan untuk tidak mendaftarkan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, tapi cukup dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia berupa akta notaris.

Oleh karena itu Bank memberikan alternatif pengikatan kredit dan pengikatan barang jaminan yang bersifat *accessoir* dengan adanya surat kuasa substitusi yang *diwaarmerking* dengan tujuan harga untuk pengikatan barang jaminan bisa ditekan atau sesuai kemampuan Debitor untuk kepentingan Debitor itu memperoleh besar pinjaman yang dikehendaki dan bagi bank dikemudian hari agar mempunyai wewenang untuk

mengeksekusi barang jaminan Debitor tersebut apabila Debitor wanprestasi.²²

Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Usai melakukan permohonan, pemohon memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut mencakup nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Untuk pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia bisa dilakukan melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia ini dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu, jaminan fidusia sudah bisa diterbitkan. Sertifikat jaminan fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia dan dapat dicetak pada tanggal yang sama sertifikat tersebut tercatat.

Jika terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran, pemohon bisa mengajukan perbaikan sertifikat jaminan fidusia. Permohonan perbaikan tersebut harus meliputi nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, data perbaikan dan keterangan perbaikan.

Permohonan perbaikan tersebut wajib melampirkan salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran dan salinan akta jaminan fidusia. Permohonan perbaikan ini wajib diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak sertifikat jaminan fidusia terbit. Dalam PP ini juga menjelaskan mengenai tata cara perubahan sertifikat fidusia.

PP juga mengatur mengenai jaminan fidusia yang dihapus. Jaminan fidusia dihapus karena hapusnya utang yang dijamin fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib memberitahukan jaminan fidusia yang dihapus kepada menteri paling lama 14 hari sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Pemberitahuan ini wajib menyertakan keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia, nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris serta tanggal hapusnya jaminan fidusia. Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Untuk biaya pembuatan akta jaminan fidusia dihitung berdasarkan nilai objek yang dijamin. Jika nilai penjaminan sampai dengan Rp100 juta, maka biaya pembuatan akta paling banyak 2,5 persen. Jika nilai penjaminan di atas Rp100 juta sampai Rp1 miliar, maka biaya pembuatan akta paling banyak 1,5 persen. Sedangkan jika nilai penjaminan di atas Rp1 miliar, maka biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak. Namun, nilai besaran biaya tersebut tidak boleh lebih dari satu persen dari nilai penjaminan objek yang dibuatkan aktanya.

Selain factor internal yang berasal dari bank, terdapat pula factor eksternal dari nasabah yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketidak tahuan nasabah akan adanya keharusan pendaftaran fidusia tersebut membuat nasabah tidak terlalu mempedulikan adanya pendaftaran jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan bagi

²² Kerry Thamrin, ST, Manajer BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang, wawancara pada tanggal 20 Desember 2015

nasabah yang mengetahui bahwa jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, juga tidak akan meminta kepada pihak bank untuk mendaftarkannya karena hal ini justru dianggap menguntungkan bagi nasabah. Nasabah yang mengetahui tentang hukum fidusia akan merasa diuntungkan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia ini karena akan menghambat eksekusi jaminan jika nasabah/debitur wanprestasi.

2. Tinjauan Hukum Terhadap Akta Fidusia yang Belum Didaftarkan

Pada BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang, SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi yang telah ditandatangani oleh para pihak (BANK maupun nasabah Kredit) yang kemudian di*waarmerking* atau yang dibukukan dalam buku daftar notaris itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan preferen layaknya sertifikat jaminan fidusia sekalipun SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi yang merupakan kuasa menjual tersebut dilegalisasi atau surat kuasa menjual di bawah tangan tersebut dibuat/disepakati oleh para pihak yang ditanda-tangani dihadapan Notaris, akan tetapi dengan didaftarkan surat kuasa dengan hak substitusi tersebut keberadaan surat kuasa menjual diakui oleh para pihak yang ditandai oleh notaris bahwa ada para pihak BANK maupun nasabah kreditnya mendaftarkan surat kuasa tersebut kepadanya di luar kendala apakah isi maupun tanda-tanggannya benar dibuat oleh para pihak atau tidak yang dapat digunakan oleh BANK sebagai dasar kewenangannya mengeksekusi kendaraan bermotor obyek kuasa menjual tersebut sebagai kreditor konkuren jika ada yang berwenang pula atas obyek tersebut.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat untuk sepakat mereka mengikatkan diri, yang sudah terlihat dalam bentuk SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi yang telah ditanda-tangani oleh para pihak (BANK maupun nasabah Kredit), kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian yang juga sudah terpenuhi dengan

adanya *waarmerking* atau yang dibukukan dalam buku daftar notaries dan perjanjian tersebut disahkan oleh notaries, memenuhi syarat suatu hal tertentu, yaitu perjanjian ini dibuat untuk memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan fidusia dan memenuhi syarat suatu sebab yang halal karena perjanjian ini dibuat dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian fidusia ini memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Yang Dilakukan Oleh Kreditor Jika Debitur Wanprestasi

Kreditor sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUF yang menegaskan bahwa Apabila debitur cidera janji, kreditor sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusia, kreditor hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak. Dan sebaliknya apabila kreditor melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan

gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdata).²³

Eksekusi jaminan fidusia di BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang terdeskripsikan dalam Pasal 6 tentang penyerahan hak milik secara Kepercayaan (fidusia) ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang menjadi dasar kewenangan BANK dimana dalam ayat 10 Perjanjian Kredit dikemukakan bahwa PEMINJAM memberi kuasa penuh kepada BANK untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh BANK dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK dan PEMINJAM tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, BANK dapat menarik/mengamankan kendaraan dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan PEMINJAM wajib menyerahkan kembali kepada BANK kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama dari BANK.²⁴

Adanya Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang merupakan kuasa menjual dari nasabah kredit pada BANK, BPR maupun nasabah kredit sangat dibantu usahanya secara ekonomis, karena memudahkan BPR secara yuridis perbankan menyalurkan dana kredit oleh adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar

sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan 100 % pembentukan PPAP akan tetapi eksekusinya atas jaminan fidusia sebagaimana dimaksud oleh BPR dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sebagai agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan ini pada dasarnya diupayakan oleh Bank itu sendiri yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, Aktiva yang diperoleh BPR baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitor telah dinyatakan macet disebut juga Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Apabila melalui lelang sebelumnya bank tidak lain harus melalui proses peradilan di pengadilan negeri sedangkan posisi BPR dengan dasar surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak mengakibatkan BPR mempunyai hak preference dan kekuatan eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia yang didaftar ke kantor pendaftaran fidusia sehingga upaya yang dimungkinkan bagi BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sedangkan bagi nasabah kredit diuntungkan secara ekonomis karena biaya waarmerking yang murah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia memungkinkan baginya memperoleh pinjaman lebih besar dan pencairan kredit yang lebih cepat guna menunjang usahanya dengan mengikuti prosedur hukum yang ada pada bank dalam memberikan pinjaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

²³*Ibid*

²⁴ Perjanjian Kredit BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian fidusia ini memenuhi syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian. Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan, dimana yang menyetujui hanya para pihak saja dan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak sehingga jika Kreditur melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdata). Penyerahan secara sukarela/ kesepakatan tersebut menunjukkan tidak terjadinya sengketa antar para pihak sehingga penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. kewenangan penyitaan tersebut terkait dengan pendapat Keputusan Mahkamah

Agung Nomor Reg. 2414 K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990 yang intinya mengemukakan jika suatu grosse akta tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 HIR (parate eksekusi), maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa.

3. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan :
 - a. Objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalangi pengambilan objek jaminan fidusia sedangkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
 - b. Nilai Objek Jaminan Fidusia Berubah, Harga objek jaminan fidusia selalu berubah dari saat awal penjaminan karena objek jaminan fidusia mengalami penyusutan (depresiasi), sehingga nilainya setelah dieksekusi menjadi kurang ketika dilakukan pembayaran utang kepada kreditur.
 - c. Nilai Objek Jaminan Fidusia tidak Mencukupi Dalam Melunasi Pinjaman Debitur.

Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan :

- d. Dapat dikenakan sanksi pidana perampasan, Eksekusi terhadap objek fidusia secara sepihak dapat menimbulkan tuduhan adanya kesewenang-wenangan dari kreditur, terutama karena tidak melalui

badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam konsepsi tindak pidana dan memenuhi unsur dari perampasan.

- e. Mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan perbankan, sebaiknya setiap perjanjian fidusia didaftarkan untuk menurunkan risiko kredit dan kegagalan eksekusi yang dilakukan oleh pihak perbankan.
2. Untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berjalan dengan maksimal, perlu diadakan workshop tentang sosialisasi masalah pelaksanaan pendaftaran fidusia.

Amiruddin, dkk. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bachar, Djazuli. 2011. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Akademika. Jakarta.

Fuady, Munir. 2010. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2012. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia. Jakarta.

Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing. Malang.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Salim H.S. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio, J. 2012. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 162.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Subekti, R. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Inter.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2010. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA